



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 345 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA
PENYELIDIKAN, PENGUJIAN DAN PENGUKURAN SUMBER DAYA AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provi dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 272 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 272 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PENYELIDIKAN, PENGUJIAN, DAN PENGUKURAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air adalah Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air dalam pelaksanaan penyelidikan, pengujian, dan pengukuran bidang sumber daya air.
- (2) UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pengukuran dan pengujian di bidang sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air ;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air ;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur UP Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis UP Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air;
 - e. pelaksanaan penyelidikan, pengukuran dan pengujian di bidang sumber daya air;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengukuran debit dan ketinggian air;
 - g. pelaksanaan pelayanan terhadap wajib retribusi pekerjaan penyelidikan, pengukuran dan pengujian bidang sumber daya air;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan mutu penyelidikan, pengukuran dan pengujian bidang sumber daya air;

- i. pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kualitas penyelidikan, pengukuran dan pengujian bidang sumber daya air;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana penyelidikan, pengukuran, dan pengujian bidang sumber daya air;
- k. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidikan, pengukuran dan pengujian bidang sumber daya air;
- l. pelaksanaan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, pengukuran, dan pengujian di bidang sumber daya air;
- m. pelaksanaan penerimaan, pemungutan, penatausahaan, penyeteroran dan pertanggungjawaban laporan retribusi;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air;
- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air;
- p. pengelolaan kearsipan data dan informasi UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air;
- q. pengelolaan prasarana dan sarana UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air;
- r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air .

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian;
 - d. Satuan Pelaksana Pengukuran; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air ; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air .

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air .
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air ;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air ;

- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air ;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air ;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air ;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air ;
- k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air ; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian merupakan satuan kerja lini UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengujian laboratorium bidang sumber daya air.
- (2) Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan pengujian laboratorium bidang sumber daya air;
 - d. melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pengujian laboratorium;

- e. melakukan analisis berdasarkan data hasil penyelidikan dan pengujian laboratorium;
- f. melaksanakan memelihara dan merawat peralatan penyelidikan dan pengujian laboratorium;
- g. mengadakan kalibrasi peralatan penyelidikan dan pengujian laboratorium;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu penyelidikan dan pengujian bidang sumber daya air;
- i. melaksanakan jaminan mutu penyelidikan dan pengujian laboratorium;
- j. melaksanakan pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kualitas penyelidikan dan pengujian bidang sumber daya air;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana penyelidikan dan pengujian bidang sumber daya air
- l. optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidikan dan pengujian bidang sumber daya air;
- m. melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam penyelidikan dan pengujian laboratorium; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengukuran

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengukuran merupakan satuan kerja lini UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air dalam pelaksanaan pengukuran bidang sumber daya air.
- (2) Satuan Pelaksana Pengukuran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan pengukuran bidang sumber daya air;
- d. melaksanakan kegiatan pengukuran bidang sumber daya air;
- e. melaksanakan kegiatan pengukuran debit dan ketinggian air;
- f. melakukan analisis berdasarkan data hasil pengukuran;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengukuran;
- h. mengadakan kalibrasi peralatan pengukuran;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu pengukuran bidang sumber daya air;
- j. melaksanakan jaminan mutu pengukuran;
- k. melaksanakan pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kualitas pengukuran bidang sumber daya air;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana pengukuran bidang sumber daya air;
- m. optimalisasi pemanfaatan hasil pengukuran bidang sumber daya air;
- n. melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam pengukuran; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengukuran.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sumber Daya Air.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap UP Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Sumber Daya Air sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62242

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PENYELIDIKAN, PENGUJIAN DAN
PENGUKURAN SUMBER DAYA AIR



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO